



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 99/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Mekanisme Dan Prosedur Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat
Jaminan Fidusia Harus Dilakukan Dan Berlaku Sama Dengan Pelaksanaan
Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap**

- Pemohon** : Joshua Michael Djami.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU 42/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 17 Desember 2020
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, karyawan di sebuah perusahaan *finance* dengan jabatan kolektor internal dan telah bersertifikasi profesi di bidang penagihan.

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU 42/1999) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Sebagai kolektor internal Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah ditafsirkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya ketentuan *a quo* berdampak terhadap jumlah kasus yang ditangani Pemohon serta membuat profesi Pemohon terdampak dan terancam tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan juga tidak mendapatkan hak akan penghidupan yang layak, sejatinya profesi Pemohon merupakan profesi yang sah.

Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK sebagaimana diuraikan pada angka 2 tersebut, Mahkamah telah menetapkan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 26 November 2020, pukul 13.00 WIB, yang pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dimaksud dihadiri oleh kuasa hukum Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. dan Dora Nina Lumban Gaol, S.H., bahwa dalam persidangan tersebut, sebelum memberikan kesempatan kepada kuasa hukum untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, Mahkamah

mempelajari berkas permohonan termasuk mencermati objek pengujian sebagaimana yang tercantum di dalam surat kuasa yang diberikan kepada para kuasa hukum maupun yang ada dalam permohonan. Bahwa Mahkamah mendapatkan adanya perbedaan antara objek pengujian yang terdapat dalam permohonan dengan objek pengujian yang tercantum di dalam surat kuasa. Di dalam permohonan, substansi norma yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan di dalam Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Oktober 2020 prinsipal memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja.

Bahwa terhadap perbedaan objek pengujian sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah telah meminta klarifikasi di dalam persidangan kepada kuasa hukum dan para kuasa hukum membenarkan akan fakta tersebut. Oleh karena pada esensinya surat kuasa secara universal adalah pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain untuk mewakili pihak yang memberi wewenang dalam urusan tertentu. Lebih lanjut dalam hal surat kuasa tersebut bersifat khusus, sebagaimana jenis surat kuasa khusus yang diberikan oleh prinsipal (pemberi kuasa) kepada para kuasa hukum dalam permohonan *a quo*, maka pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih yang secara tegas disebutkan secara limitatif dalam surat kuasa dimaksud, termasuk tindakan-tindakan yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa.

Bahwa terhadap adanya perbedaan objek pengujian sebagaimana yang terdapat dalam permohonan dengan surat kuasa, Mahkamah berpendapat para kuasa hukum tidak mempunyai wewenang untuk menyampaikan permohonan yang akan disampaikan di depan persidangan. Sebab, pada hakikatnya tidak ada hubungan hukum antara prinsipal (pemberi kuasa) dengan permohonan yang diajukan oleh para kuasa hukum yang mendalilkan menerima kuasa untuk mewakili kepentingan prinsipal (pemberi kuasa) dalam mengajukan permohonan tersebut dan oleh karenanya Mahkamah tidak memberi kesempatan kepada kuasa hukum untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan pada persidangan pendahuluan.

Bahwa oleh karena surat kuasa merupakan dasar bagi kuasa hukum untuk mengajukan permohonan yang mewakili kepentingan prinsipal (pemberi kuasa), maka terhadap Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Oktober 2020 yang terlampir dalam permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan dasar bagi kuasa hukum untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam permohonan *a quo*. Mahkamah juga berpendapat bahwa oleh karena antara permohonan dan surat kuasa adalah satu kesatuan yang utuh di dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, maka dengan adanya inkonsistensi mengenai objek pengujian antara yang ada di dalam permohonan dengan surat kuasa tersebut dan dengan pertimbangan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (*vide* Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009), permohonan *a quo* tidak relevan lagi untuk dilakukan persidangan lebih lanjut. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan *a quo* adalah tidak jelas (kabur). Oleh karena permohonan adalah tidak jelas (kabur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan dan hal-hal lainnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.